



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Jefri Panggabean;
Tempat lahir : Hajoran;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/05 Desember 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan I Kelurahan Hajoran Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/82/X/2023/Resnarkoba tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh 1. Parlaungan Silalahi, S.H., 2. Mangihut Tua Rangkuti, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Konsultasi

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum Sumatera (LKBH-Sumatera) yang beralamat di Jl. Dr. FL. Tobing No. 11, Kelurahan Pandan Wangi, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Penetapan Nomor 10/Pen.PH/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 13 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JEFRI PANGGABEAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan I secara tanpa hak dan melawan hukum"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening tembus pandang dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
 - 1 (satu) lembar kertas putih.

Dimusnahkan;

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang memohon hukuman ringan-ringannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan SURAT DAKWAAN **NOMOR : REG. PERKARA PDM-21/Sibol/Enz.2/01/2024** tanggal 24 Januari 2024 sebagai berikut:

KESATU

Terdakwa Jefri Panggabean pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 09.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Sibolga-Padang Sidempuan Kelurahan Muara Nibung Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang secara yuridis berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukannya dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana pada waktu dan tempat disebutkan diatas, terdakwa bertemu dengan sdr. Iwan Bugis (Kualifikasi DPO) di Jalan Sibolga-Padang Sidempuan Kelurahan Muara Nibung Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 230.000,- (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah), dimana uang pembelian tersebut menurut terdakwa adalah berasal dari sdr. Basa (Kualifikasi DPO), dan terdakwa melakukan pembelian narkotika tersebut adalah secara tanpa ijin pejabat yang berwenang;
- Bahwa setelah menyerahkan uang tersebut, kemudian terdakwa menerima 03 (Tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening tembus pandang dengan dibalut 1 (satu) lembar kertas putih;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 118/SP.10056/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPC Pandan diketahui bahwa berat kotor narkotika jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa adalah **0,24 (Nol koma dua puluh**



empat) gram dengan berat bersih 0,13 (Nol koma tiga belas) gram dan telah dilakukan pengujian secara laboratorium dengan hasil barang bukti tersebut adalah **benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009** sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6709/NNF/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara;

Perbuatan terdakwa memenuhi ketentuan dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Terdakwa Jefri Panggabean pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Sibolga-Padang Sidempuan Kelurahan Muara Nibung Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di belakang SD Muara Nibung atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang secara yuridis berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana pada waktu dan tempat disebutkan diatas, Pihak Kepolisian dari Polres tapanuli Tengah sedang melakukan penyelidikan terkait adanya informasi transaksi narkotika, dan kemudian dilakukan pemantauan yang selanjutnya tepatnya di belakang SD Muara Nibung tindak terlihat terdakwa yang sesuai dengan ciri-ciri dalam informasi tersebut, selanjutnya dilakukan pengamanan terhadap terdakwa dan setelah digeledah ditemukan 03 (Tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening tembus pandang dengan dibalut 1 (satu) lembar kertas putih yang dibuang terdakwa ke tanah dari tangan kanannya ketika hendak diamankan, dan setelah diinterogasi terdakwa pun mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah dalam kekuasaannya secara tanpa hak dan melawan hukum dengan rencana akan diserahkan kepada sdr. Basa;
- Bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan peninbangan dan pengujian laboratorium sebagaimana disebutkan didalam dakwaan kesatu;



**Perbuatan terdakwa telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 112
ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa bersama Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tarmi Padli Gorat di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan tersebut benar;

-Bahwa saksi adalah yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Jalan Sibolga – Padang Sidempuan, Kelurahan Muara Nibung, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di belakang SD Muara Nibung;

-Bahwa awal mulanya pada tanggal 10 Oktober 2023, saya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki – laki sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu. Kemudian, saya melaporkan kepada Kasat Reskrim narkotika tentang informasi masyarakat. Lalu Kasat Reskrim narkotika memanggil Postman Saragi untuk menghadap kepada Kasat Reskrim narkotika. Sesudah datang Postman Saragi ke ruangan Kasat, Kasat memerintahkan kepada kami berdua untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Lalu kami pergi melakukan penyelidikan ke tempat yang di duga melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu. Sesudah melakukan penyelidikan informasi tersebut, kami berdua memberi laporan kepada Kasat atas telah terjadi jual beli narkotika jenis sabu. Kemudian Kasat Narkoba memerintahkan kepada kami berdua untuk melakukan penangkapan laki – laki tersebut. Lalu kami pergi ke lokasi itu lagi dan melakukan penyelidikan kembali untuk laki – laki tersebut. Sesudah laki – laki itu selesai melakukan transaksi, kami berdua menghampiri laki – laki tersebut, dan laki – laki tersebut membuang bungkus ke rumput. Lalu saya menahan Terdakwa, dan saya mengambil bungkus yang di buang oleh Terdakwa.

-Bahwa dari penangkapan tersebut diperoleh barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus plastik bening tembus pandang yang dibalut 1 (satu) lembar kertas putih di dapat di atas tanah;

-Bahwa pemilik sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa sabu tersebut diperoleh dari Iwan Bugis pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB di Jalan-Sibolga Padang Sidempuan, Kelurahan Muara Nibung, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

-Bahwa tujuan Terdakwa terhadap sabu tersebut rencananya akan dijual karena sudah ada pembelinya yaitu informan polisi;

-Bahwa Terdakwa merupakan pemain lama dalam transaksi sabu;

-Bahwa menurut informasi Terdakwa sudah lama melakukan jual beli narkoba jenis sabu;

-Bahwa Terdakwa merupakan target operasi;

-Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa sabu-sabu tersebut dibeli dari Iwan Bugis untuk Terdakwa pakai sendiri;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

2. Posman Saragi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan tersebut benar;

-Bahwa saksi adalah yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Jalan Sibolga – Padang Sidempuan, Kelurahan Muara Nibung, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di belakang SD Muara Nibung;

-Bahwa awal mulanya pada tanggal 10 Oktober 2023, saya dipanggil Kasat Reskrim narkoba karena ada informasi terkait narkoba. Kemudian saya dan Tarmi Padli Gorat diperintah untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Lalu kami pergi melakukan penyelidikan ke tempat yang di duga melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu. Sesudah melakukan penyelidikan informasi tersebut, kami berdua memberi laporan kepada Kasat atas telah terjadi jual beli narkoba jenis sabu. Kemudian Kasat Narkoba memerintahkan kepada kami berdua untuk melakukan penangkapan laki – laki tersebut. Lalu kami pergi ke lokasi itu lagi dan melakukan penyelidikan kembali untuk laki – laki tersebut. Sesudah laki – laki itu selesai melakukan transaksi, kami berdua menghampiri laki – laki tersebut, dan laki – laki tersebut membuang bungkusan ke rumput. Lalu

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya menahan Terdakwa, dan saya mengambil bungkus yang di buang oleh Terdakwa.

-Bahwa dari penangkapan tersebut diperoleh barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus plastik bening tembus pandang yang dibalut 1 (satu) lembar kertas putih di dapat di atas tanah;

-Bahwa pemilik sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa;

-Bahwa sabu tersebut diperoleh dari Iwan Bugis pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB di Jalan-Sibolga Padang Sidempuan, Kelurahan Muara Nibung, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

-Bahwa tujuan Terdakwa terhadap sabu tersebut rencananya akan dijual karena sudah ada pembelinya yaitu informan polisi;

-Bahwa Terdakwa merupakan pemain lama dalam transaksi sabu;

-Bahwa menurut informasi Terdakwa sudah lama melakukan jual beli narkoba jenis sabu;

-Bahwa Terdakwa merupakan target operasi;

-Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa sabu-sabu tersebut dibeli dari Iwan Bugis untuk Terdakwa pakai sendiri;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya sudah pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saat di tangkap Terdakwa sedang duduk, dan ditemukan sabu-sabu di atas rumput;
- Bahwa sabu di atas rumput tersebut adalah milik saya;
- Bahwa sabu itu saya buang karena pihak kepolisian datang.
- Bahwa saya mendapatkan sabu dari Iwan Bugis di hari penangkapan dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa disuruh seseorang untuk membeli sabu tersebut, adapun uang yang dipakai beli sabu adalah bukan uang saya tetapi uang orang yang menyuruh saya beli sabu;
- Bahwa saya membelikan orang lain itu sabu-sabu karena orang itu sudah lama saya kenal;



- Bahwa saya sudah mengenai sabu sejak setahun, dan baru kali ini saya menjadi seorang perantara jual sabu;
- Bahwa dijanjikan kepada saya dari orang itu bahwa saya dapat untuk lepas pakai sabu untuk upah;
- Bahwa saya memakai sambil menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 118/SP.10056/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023 barang bukti atas nama JEFRI PANGGABEAN berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening tembus pandang berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, berat bungkus 0,11 (nol koma sebelas) gram, berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6709/NNF/2023 tanggal 23 Oktober 2023 barang bukti atas nama JEFRI PANGGABEAN 3 (tiga) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,13 (nol koma satu tiga) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
3. Hasil Pemeriksaan Narkoba Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Nomor : 072/PK/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 atas nama JEFRI PANGGABEAN dengan hasil Pemeriksaan REAKTIF Ampethamine dan REAKTIF Menthaphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

-03 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus pelastik bening tembus pandang dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas gram)
-01 (satu) lembar kertas putih;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Jalan Sibolga – Padang Sidempuan, Kelurahan Muara Nibung, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di belakang SD Muara Nibung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan disita 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening tembus pandang dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas gram) dan 1 (satu) lembar kertas putih yang berada di atas rumput di tanah karena sebelumnya Terdakwa buang setelah melihat polisi datang;
- Bahwa sabu-sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Iwan Bugis pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB di Jalan-Sibolga Padang Sidempuan, Kelurahan Muara Nibung, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa terhadap sabu-sabu tersebut telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 118/SP.10056/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023 barang bukti atas nama JEFRI PANGGABEAN berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening tembus pandang berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, berat bungkus 0,11 (nol koma sebelas) gram, berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan analisis laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6709/NNF/2023 tanggal 23 Oktober 2023 barang bukti atas nama JEFRI PANGGABEAN 3 (tiga) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,13 (nol koma satu tiga) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa disuruh oleh seorang informan polisi untuk membeli sabu, kemudian informan tersebut memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk membelikan sabu, dari informan tersebut Terdakwa dijanjikan pakai sabu gratis;
- Bahwa Terdakwa telah mengenal sabu sekitar 1 (satu) tahun, dan baru kali ini sebagai perantara penjual;
- Bahwa terhadap urine Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana Hasil Pemeriksaan Narkoba Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Nomor : 072/PK/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 atas nama JEFRI PANGGABEAN dengan hasil Pemeriksaan REAKTIF Amphetamine dan REAKTIF Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

Kesatu: Diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Kedua: Diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun dalam bentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merujuk pada subjek hukum pidana untuk diberikan pertanggungjawaban pidana (*Strafrechtelijke Toe Rekening*). Unsur ini identik dengan terminologi kata barangsiapa atau *hij* dalam pengertian siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perbuatan pidana. Selain itu Unsur ini berkaitan juga dengan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvanbaarheid*) subjek hukum;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab secara natural atau alami dimiliki oleh setiap manusia yang sehat secara jasmani dan rohani atau normal, kecuali ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak normal jiwanya;

Menimbang, bahwa selain dari kemampuan bertanggung jawab, unsur setiap orang ini juga ditujukan untuk meneliti lebih lanjut mengenai siapa yang menjadi Terdakwa untuk menghindari *Error In Persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang didakwa dengan dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Negara



Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dengan berdasarkan surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi yang seluruhnya menunjuk pada orang yang bernama Jefri

Panggabean sebagai orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidaklah mungkin terjadi *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga secara hukum Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur saja terpenuhi maka akan memenuhi keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang, pengertian "tanpa hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, atau tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang. Sedangkan pengertian "melawan hukum" menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan rumusan pasal-pasal yang memuat ketentuan pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan narkoba dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa pada Pasal 38 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba diatur jika setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, sedangkan yang dimaksud dengan Narkoba golongan I adalah daftar narkoba Golongan I sebagaimana yang terlampir dalam Undang-undang ini dan sebagaimana yang terlampir dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual adalah perbuatan aktif yang mana Terdakwa harus berposisi memberikan penawaran kepada orang lain untuk menjualkan narkoba milik orang lain tersebut, sedangkan menjual berarti memosisikan pelaku atau Terdakwa sebagai penjual yang menerima keuntungan dari pembeli atau menerima pembayaran dari pembeli. Unsur membeli berarti pelaku menyerahkan pembayaran kepada orang lain untuk mendapatkan narkoba, sedangkan menjadi perantara dalam jual beli berarti pelaku menjadi penghubung antara penjual dan pembeli narkoba atau menjadi pengantar suatu narkoba dari penjual kepada pembeli. Unsur menukar memiliki pengertian bahwa pelaku atau Terdakwa menerima penukaran narkoba dengan barang atau benda lainnya, sedangkan menyerahkan adalah memberikan narkoba kepada orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang sesuai diperoleh fakta-fakta hukum yakni telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Jalan Sibolga – Padang Sidempuan, Kelurahan Muara Nibung, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di belakang SD Muara Nibung;

Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan disita 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening tembus

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandang dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas gram) dan 1 (satu) lembar kertas putih yang berada di atas rumput di tanah karena sebelumnya Terdakwa buang setelah melihat polisi datang, adapun sabu-sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Iwan Bugis pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB di Jalan-Sibolga Padang Sidempuan, Kelurahan Muara Nibung, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap sabu-sabu tersebut telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 118/SP.10056/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023 barang bukti atas nama JEFRI PANGGABEAN berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening tembus pandang berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, berat bungkus 0,11 (nol koma sebelas) gram, berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan analisis laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6709/NNF/2023 tanggal 23 Oktober 2023 barang bukti atas nama JEFRI PANGGABEAN 3 (tiga) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,13 (nol koma satu tiga) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa disuruh oleh seorang informan polisi untuk membeli sabu, kemudian informan tersebut memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk membelikan sabu, dari informan tersebut Terdakwa dijanjikan pakai sabu gratis, adapun Terdakwa telah mengenal sabu sekitar 1 (satu) tahun, dan baru kali ini sebagai perantara penjual;

Menimbang, bahwa terhadap urine Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana Hasil Pemeriksaan Narkoba Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Nomor : 072/PK/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 atas nama JEFRI PANGGABEAN dengan hasil Pemeriksaan REAKTIF Ampethamine dan REAKTIF Menthaphetamine, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terhadap perbuatan Terdakwa membeli sabu-sabu dari Iwan Bugis yaitu 3 (tiga) paket dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang mana sabu tersebut merupakan pesanan dari seorang informan polisi, adapun uang yang dipakai dalam transaksi tersebut merupakan uang dari informan tersebut, bahwa melihat banyaknya jumlah paketan sabu yaitu tiga paket dan pernyataan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa sabu tersebut merupakan pesanan dari orang lain dan uang yang Terdakwa gunakan adalah uang pembeli, yang mana Terdakwa nantinya mendapat keuntungan berupa Terdakwa dapat ikut mengonsumsi sabu juga maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa secara aktif menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah legalitas yang melekat pada seseorang yang berupa kewenangan atau penguasaan atas suatu hal yang baru ada setelah memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Melawan Hukum" adalah suatu perbuatan yang bertentangan dan melanggar ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, bukti surat, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa dalam menjual narkoba golongan I tersebut Terdakwa tidak mengantongi izin apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkoba adalah Industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, Rumah Sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa tidak disertai dengan surat izin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang dan Narkoba tersebut juga bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukan untuk reagensia diagnostik sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum, dengan begitu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon hukuman ringan-ringannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya akan Majelis Hakim pertimbangan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatannya agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa penjatuhan pidana bersifat kumulatif yaitu ancaman pidana penjara dan pidana denda, dan sebagaimana Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila denda dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar yang nantinya akan Majelis Hakim pertimbangan terlebih dahulu berdasarkan keadaan yang meringankan dan memberatkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

-.....03 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening tembus pandang dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas gram)

-.....01 (satu) lembar kertas putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar dalam pemberantasan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jefri Panggabean** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkoba Golongan I sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-03 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening tembus pandang dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas gram)

-01 (satu) lembar kertas putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2024, oleh Yanti Suryani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Danandoyo Darmakusuma, S.H. dan Frans Martin Sihotang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andreas Adi Williem Napitupulu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Augus Vernando Sinaga, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Yanti Suryani, S.H., M.H.

Frans Martin Sihotang, S.H.

Panitera Pengganti,

Andreas Adi Williem Napitupulu, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17